



Tafsir Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas

Interpretation of Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law in Relation to the Doctrine of Causality

Ahmad Sofian¹

¹ Business Law Department, Faculty of Humanity, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia.
E-mail: asofian@binus.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Corruption;
Unlawful Acts;
Causation

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the problem of the elements of unlawful acts listed in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor), which often cause controversy due to their interpretation which can be stretched. Through the method of normative legal study and juridical analysis, this study discusses the interpretation of these two articles, especially after the issuance of two decisions of the Constitutional Court (MK): MK Decision No. 003/PUU-IV/2006 and MK Decision No. 25/PUU-XIV/2016. MK Decision No. 003/PUU-IV/2006 makes the limits on the interpretation of "unlawful" to be formal, so that there must be a violation of written laws and regulations. MK Decision No. 25/PUU-XIV/2016, changes the crime of corruption from a formal crime to a material crime, thus requiring proof of actual state losses. Normative changes are also strengthened in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which replaces the formulation of Articles 2 and 3 with Articles 603 and 604 with commensurate criminal sanctions. This study is important because it emphasizes the application of the principle of causality in proving criminal acts of corruption as an analytical framework for establishing a logical and systematic cause-and-effect relationship between unlawful acts and the occurrence of state financial losses. Through an analysis of factual cause, legal cause, and consideration of novus actus interveniens, the results of this study conclude that the application of formal unlawfulness associated with causal analysis strengthens legal certainty, avoids errors in thinking in law enforcement, finds material truth, can determine criminal responsibility fairly and accurately, and ensures that only acts that are legally and causally proven can be punished as criminal acts of corruption.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Korupsi;
Perbuatan Melawan
Hukum;
Ajaran Kausalitas

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan permasalahan unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang sering menimbulkan kontroversi akibat penafsirannya yang dapat ditarik-ukur. Melalui metode kajian hukum normatif dan analisis yuridis, kajian ini membahas tafsir kedua pasal tersebut, khususnya pasca keluarnya dua

putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, membuat batasan terhadap tafsir "melawan hukum" menjadi bersifat formal, sehingga harus ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, membuat perubahan delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, sehingga mewajibkan pembuktian kerugian negara secara nyata (actual loss). Perubahan normatif dikuatkan pula dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengganti rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi Pasal 603 dan Pasal 604 dengan sanksi pidana setimpal. Kajian ini penting karena menekankan penerapan ajaran kausalitas dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagai kerangka analisis untuk membangun hubungan sebab-akibat yang logis dan sistematis antara perbuatan yang melanggar hukum dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Melalui analisis factual cause, legal cause, serta pertimbangan novus actus interveniens, hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan melawan hukum formal yang dikaitkan dengan analisis kausalitas memperkuat kepastian hukum, menghindari terjadinya kesesatan berpikir dalam penegakan hukum, menemukan kebenaran materiel, dapat menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil dan akurat, dan memastikan bahwa hanya perbuatan yang terbukti secara hukum serta kausal yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi.

1. Pendahuluan

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)¹ mengatur tentang tindak pidana korupsi namun masih dianggap terlalu lentur. Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara, sementara Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 2 dan 3 sering kali memunculkan kontroversi karena frasa perbuatan melawan hukum terlalu lentur.² Oleh karena itu, penegak hukum perlu hati-hati dan adil dalam melaksanakan kedua pasal tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 unsur utama, yaitu: 1) Setiap

¹ BPK RI, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi," last modified 2001, accessed August 4, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

² Ini berarti di masa depan, tafsir Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam KUHP akan digantikan dengan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

orang; 2) melawan hukum; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) secara melawan hukum; 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan; 4) Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan 5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 telah mengubah penafsiran unsur “melawan hukum” dari yang semula bersifat formal dan materiel menjadi hanya bersifat formal. Artinya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanyalah yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Putusan ini membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menyebutkan bahwa “melawan hukum” dalam pasal tersebut mencukupi perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiel. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dari delik formal menjadi delik materiel. Artinya, kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), bukan hanya potensi atau perkiraan kerugian (*potential loss*). Sebelum putusan MK ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dipahami sebagai delik formal, sehingga unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak harus dibuktikan kerugiannya secara nyata. Putusan MK mengubah menjadi delik materiel, yang berarti kerugian keuangan negara harus benar-benar terjadi dan dibuktikan secara nyata, bukan hanya potensi atau perkiraan. Implikasi putusan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena tidak semua tindak yang berpotensi merugikan keuangan negara harus dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kajian ini membangun relevansi pergeseran tafsir makna pada frasa “melawan hukum” dalam UU Tipikor dengan adanya keputusan MK, yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Tegasnya, tafsir (penjelasan) Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK.

Dalam berbagai literatur hukum pidana di Indonesia delik formal adalah delik yang perbuatannya saja sudah dianggap melanggar hukum, tanpa perlu membuktikan akibat dari tindak pidana yang ditimbulkannya. Delik materiel adalah delik yang perbuatannya baru dianggap melanggar hukum jika menimbulkan akibat tertentu dalam hal tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara. Jelasnya, dari sisi aspek delik formal hanya perbuatan, sedangkan delik materiel mencakup akibat perbuatan. Dari sisi kerugian negara, delik formal yang bersifat potensi sudah mencukupi, sedangkan pada delik materiel harus ada kerugian nyata. Delik formal misalnya, dapat terjadi pada tindakan manipulasi pengadaan barang atau jasa tanpa ada kerugian Negara, sedangkan pada delik materiel dapat dicontohkan melalui penyalahgunaan wewenang yang kemudian terbukti merugikan Negara dalam jumlah tertentu.

Dalam tulisan ini akan difokuskan pada pengertian dan tafsir dari frase atau unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³, melawan hukum menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.⁴ Istilah melawan hukum yang menunjukkan sifat tidak sah suatu perbuatan atau tindakan dijumpai dalam banyak pasal dalam KUHP (UU No.1 Tahun 2023). Pembahasan pada kajian ini juga akan dikaitkan KUHP Nasional, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 622 huruf l yang menyatakan, pasal 3 UU Tipikor tidak berlaku dan digantikan. Begitu pula Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor juga diganti dengan pasal 604 UU KUHP. Pasal 603 KUHP Nasional mengatur kembali frase melawan hukum yang sebelumnya telah dicantumkan pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pada penjelasan pasal 603, dinyatakan bahwa: “merugikan keuangan Negara” harus berdasarkan Lembaga negara audit keuangan. Sementara pasal 604 KUHP Nasional mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan baik menguntungkan diri, orang lain, maupun koperasi, serta merugikan keuangan Negara. Frase melawan hukum ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut melawan hukum juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi.

Padahal idealnya, sebagaimana yang dikemukakan, Faisal *dkk.* (2024), lahirnya KUHP baru diharapkan menjadi tonggak sejarah reformasi pidana dan transformasi penting dalam dimensi nilai, paradigma, dan norma dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu komponen formulasi hukum pidana dalam KUHP adalah reevaluasi tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum. Kendati demikian, penting disadari bahwa upaya berkelanjutan untuk mencapai keadilan sosial memerlukan pertimbangan yang komprehensif, yang mencakup substansi hukum, nuansa budaya, aksesibilitas terhadap informasi hukum dan layanan publik, lembaga hukum yang kuat, dan penegakan hukum yang efektif.⁵

Namun demikian, harus diakui pengertian melawan hukum juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (sebagaimana yang tercantum pada pasal 1365 KUHPperdata, yang diartikan sebagai “perbuatan atau kelalaian seseorang yang oleh karenanya melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri, atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup).

Dalam diskursus doktrinal, terma “melawan hukum” merupakan salah satu unsur dalam rumusan delik tindak pidana baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Ajaran melawan hukum berkembang menjadi 2 (dua), yaitu ajaran melawan hukum formal dan ajaran melawan hukum materiel. Jika dilihat Secara formal (*formele wederrechtelijkheid*), melawan hukum berarti perbuatan yang dianggap melawan hukum jika ada secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan jika dilihat Secara formal (*materiële*

³ BPK RI, “Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” last modified 2023, accessed August 4, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁴ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 1984), 337.

⁵ Faisal et al., “Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code,” *Cogent Social Sciences* 10, No. 1 (2024): 12–13.

wederrechtelijkheid), berarti perbuatan yang dianggap melawan hukum meski pun tidak diatur secara tegas dalam UU namun dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, norma sosial dan kepatutan.

Berbagai kajian sebelumnya menggambarkan maraknya kasus korupsi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum. Maraknya tindak pidana korupsi di segala lini pemerintahan Indonesia berimbas pada tergerogotinya keuangan negara. Kajian Hendrawan, *et.al.* (2023), juga membahas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150) tentang penghapusan tindak pidana korupsi, tetapi kajian tersebut fokus pada masalah gratifikasi.⁶ Kajian tersebut mengutip definisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yaitu: "...Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁷ Dengan demikian, tindak pidana korupsi berimbas pada keuangan negara.

Kajian Irza & Jaya (2020) menyebutkan, tindak pidana korupsi memiliki dampak yang lebih luas dan sistematis, yakni terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dikategorikan menjadi kejahatan yang luar biasa. Menurut kajian ini, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK), dapat dirumuskan setidaknya tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi, di antaranya, korupsi yang merugikan kerugian keuangan Negara; Suap-menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan Curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; Gratifikasi.⁸ Dengan demikian, korupsi yang merugikan keuangan Negara merupakan salah satu kategori tindak pidana.

Kajian Royana dan Sina (2021) menyebutkan, salah satu tindak kejahatan yang sulit dijangkau dan diatasi serta memiliki persentase yang paling tinggi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Meski telah diatur dalam aturan khusus (UU Tipikor), tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan meluas dalam masyarakat. Tindak pidana korupsi menimbulkan bencana perekonomian nasional dan melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat dan termasuk kategori tindak pidana luar biasa, karena berkaitan dengan kejahatan terorganisir dan sangat merugikan negara.⁹ Salah satu poin

⁶ Herman et al., "Kebijakan Pidana Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 3 (2023): 833, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Yusril Irza and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 4, No. 2 (September 2020): 220.

⁹ Syafira Alien Royana and Ibnu Sina, "Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021): 135-136.

kesimpulan pada kajian ini, bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰ Dengan demikian, UU Tipikor belum dapat menjawab tantangan maraknya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Negara. Proses pembuktian tindak pidana korupsi juga memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

Hal senada dikemukakan Rivaldi, *dkk.* (2021). Tantangan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tindak pidana korupsi. Padahal, idealnya, Terbitnya UU Tipikor ditujukan untuk mencegah berbagai praktik penyalahgunaan kewenangan seseorang yang memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan yang juga dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.¹¹

Kajian-kajian lainnya, antara lain, Dirgantara, *dkk.* (2020) mengungkapkan, substansi hukum, struktur hukum dan faktor budaya hukum merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi;¹² Al Hariz, *dkk.* (2024), menegaskan,

Umar, *dkk.* (2022) mengungkapkan, hilangnya integritas sangat dominan dalam mendorong terjadinya suatu tindakan korupsi. Korupsi, merupakan kewenangan yang disalahgunakan, menguntungkan diri sendiri, dan menguntungkan kelompok. Salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi adalah auditor di pemerintahan, Korupsi merupakan bentuk kecurangan, menyembunyikan merupakan hal yang paling menantang seperti pernyataan palsu ketika terdeteksi bahwa aset disalahgunakan daripada disalahgunakan, dan juga melibatkan kerja sama pihak lain. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan keuangan negara. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: 1) perbuatan melawan hukum; 2) penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana; 3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan; 4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³ Pada studi kasus Marwan & Hafidz (2024), menyebut, akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus*) dan kesengajaan (*mens rea*), sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, dan keyakinan hakim, sehingga putusan dianggap tepat atas

¹⁰ *Ibid.*, 144.

¹¹ Rikman Rivaldi, Zulkifli Aspan, and Romi Librayanto, "Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen," *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (2022): 94.

¹² Ardian Dirgantara, Hambali Thalib, and Said Sampara, "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, No. 3 (2020): 425 & 439, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/164/160>.

¹³ Haryono Umar et al., "The Role of an Accountant in Detecting Corruption," *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)* 5, No. 3 (2022): 25126.

perbuatan yang dilakukan terdakwa.¹⁴ Hidayat (2017) memperkuat pengertian korupsi sebagai penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi menciptakan pemerintahan yang irasional dan pemerintahan yang didorong oleh keserakahan. Realitas menunjukkan, kekuasaan yang absolut cenderung koruptif, apalagi jika tidak ada transparansi, akuntabilitas dan *check and balances*.¹⁵

Habeahan & Esther (2025), dalam studi perbandingan antara Spanyol dan Indonesia dalam pemberantasan korupsi, menyebutkan, terdapat adanya perbedaan yang signifikan dalam kerangka hukum kedua negara. Indonesia, meskipun telah memiliki undang-undang pemberantasan korupsi, masih memiliki kelemahan dalam mengatur perdagangan pengaruh yang sering kali masuk dalam delik suap atau gratifikasi. Sementara itu, Spanyol memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik. Perbedaan ini menunjukkan urgensi bagi Indonesia untuk memperbaiki pengaturan perdagangan pengaruh dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk mencegah praktik korupsi yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Selain itu, regulasi yang baik juga akan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum.¹⁶

Kajian ini penting karena menekankan penerapan ajaran kausalitas dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagai kerangka analisis untuk membangun hubungan sebab-akibat yang logis dan sistematis antara perbuatan yang melanggar hukum dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Kajian ini penting mengingat unsur kausalitas masih jarang digunakan dalam penyidikan dan persidangan Tipikor dan masih menjadi salah satu tantangan besar hingga saat ini khususnya terkait pembuktian Tipikor. Urgensi kausalitas dalam pembuktian Tipikor terkait dengan alur berpikir tentang rangkaian perbuatan yang relevan, kepastian perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan menghindari kriminalisasi perbuatan yang tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Dengan demikian, kajian ini akan menjawab, rumusan masalah: 1) Bagaimana tafsir Pasal 2 & 3 UU Tipikor pasca Putusan MK? Dan, 2) Bagaimana ajaran kausalitas digunakan untuk menghubungkan perbuatan dan kerugian negara?

Kajian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan memberikan penafsiran formal unsur melawan hukum; 2) Mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan ajaran kausalitas dalam pembuktian Tipikor.

¹⁴ Edi Marwan and Jawade Hafidz, "Legal Analysis of Criminal Liability for Corruption from the Perspective of Justice (Study of Decision Number: 22/PID. SUS-TPK/2019/PN PTK)," *Ratio Legis Journal* 3, No. 4 (2024): 1106.

¹⁵ Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang," *Halu Oleo Law Review* 1, No. 2 (2017): 181, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.

¹⁶ Gebi Vani Habeahan, Herlina Manullang, and July Esther, "A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, No. 3 (2025): 1414-1424.

2. Metode

Kajian ini merupakan penelitian jenis kajian hukum normatif (doktrinal) melalui studi pustaka dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan analisis pada penerapan ajaran kausalitas. Pendekatan perundang-undangan digunakan melalui analisis terhadap Pasal 2 & 3 UU Tipikor, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan dua keputusan MK. Sedangkan, pendekatan doktrinal/konseptual digunakan melalui uraian terhadap teori melawan hukum (formal dan materiel) dan ajaran kausalitas. Sumber data normatif yang digunakan pada kajian ini adalah UU Tipikor, KUHP, Putusan MK dan literatur hukum pidana. Analisis yang digunakan pada kajian ini adalah analisis interpretatif yang difokuskan pada terma “melawan hukum” dan “kerugian keuangan Negara” yang termaktub dalam UU Tipikor.

3. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Tafsir futuristik dalam Pasal 622 huruf l UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) dan Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1). Pasal 603 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Dalam Penjelasan Pasal 603, “Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Lembaga negara audit keuangan.” Selanjutnya, Pasal 604 menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

4. Ajaran Melawan Hukum

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 hakim MK secara khusus memberikan perhatian khusus tentang ajaran melawan yang secara formal tertulis (*formele wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin¹⁷ yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum

¹⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta: Gramedia, 2003), 358.

(*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan terma *bestimmtheitsgebot*.¹⁸ Asas *lex certa* dalam hukum pidana menekankan rumusan yang jelas dan tidak multitafsir. Dalam konteks terma “melawan hukum” yang ditafsirkan sebagai formal merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum. Dengan demikian, putusan MK mengubah makna pasal menjadi delik materiel dan penafsiran ini harus dianut dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang melanggar hukum, baik secara formal, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum ini menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Penjelasan Lebih Lanjut tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam UU Tipikor adalah: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mensyaratkan adanya unsur melawan hukum formal dalam tindak pidana korupsi. Makna Melawan Hukum, secara Formal adalah: Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, melanggar aturan pengadaan barang dan jasa). Sedangkan secara Materiel, adalah: Perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dianggap tercela dan melanggar rasa keadilan serta norma sosial. Hal ini menimbulkan adanya dualisme Penafsiran. Sehingga, terdapat perbedaan penafsiran mengenai makna melawan hukum dalam UU Tipikor. Sebagian hakim berpendapat bahwa melawan hukum hanya berarti melawan hukum formal, sementara sebagian lain berpendapat bahwa melawan hukum juga mencakup melawan hukum materiel. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 003/PUU-IV/2006 menghapus penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyebutkan melawan hukum dalam arti formal maupun materiel. Namun, dualisme penafsiran tetap terjadi di pengadilan.

5. Keterkaitan Pasal 2 dan 3 dengan Ajaran Kausalitas


Ajaran Kausalitas jarang sekali digunakan ajaran dalam merangkai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana materiel, maka titik dimulainya Analisa kasus adalah “timbulnya kerugian keuangan negara” sebagai akibat yang dilarang. Jika akibat yang dilarang ini sudah valid timbul, maka kedua adalah mencari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut. Selanjutnya merangkai perbuatan-perbuatan tersebut, dan menilainya serta menganalisisnya. Agar tidak timbul kesesatan dalam menganalisis rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut maka mutlak dibutuhkan ajaran kausalitas.¹⁹ Dalam memilih ajaran kausalitas tertentu, maka ditentukan pada pilihan rasional jaksa dan hakim. Jaksa, hakim dan bahkan advokat dipandu oleh ajaran kausalitas tertentu untuk merangkai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan ajaran kausalitas ini juga dalam waktu yang bersamaan digunakan sebagai analisa sehingga ditemukan satu

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, hal. 75.

¹⁹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 90.

atau beberapa perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang terlarang tersebut. Setelah perbuatan yang terlarang ditemukan maka tahap berikutnya menemukan pertanggungjawaban (culvabilitas/kesalahan) pada diri terdakwa, sehingga secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Ajaran Kausalitas dalam Tindak Pidana Korupsi




Bagan 1 menggambarkan alur untuk menemukan rangkaian perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta peran ajaran kausalitas dalam menemukan perbuatan yang melawan hukum tersebut. Untuk menemukan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi maka pertama-tama harus ditemukan dahulu rangkaian perbuatan (C1, C2, C3 dan seterusnya) yang melawan hukum. Dalam menemukan rangkaian perbuatan ini maka ajaran kausalitas diperlukan yaitu rangkaian perbuatan itu haruslah memiliki keteraturan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Perbuatan itu juga *sufficient* dan *necessary* yaitu bahwa benar perbuatan tersebut yang terlarang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan karena perbuatan yang terlarang itulah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan bukan disebabkan perbuatan lain serta ada hubungan antara perbuatan yang dilarang dengan timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Di samping alasan tersebut, antara perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang dilarang tersebut memiliki hubungan yang logis dengan timbulnya kerugian keuangan negara.

Penerapan ajaran kausalitas menjadi penting agar tidak terjadi kesesatan berpikir. Dalam membangun hubungan yang logis dan agar tidak terjadi kesesatan berpikir maka dalam membangun rangkaian perbuatan yang terlarang tersebut, secara formal dibutuhkan alat bukti. Alat bukti tersebutlah yang mengindikasikan perbuatan yang dilarang. Jika tahap ini dilalui dengan benar, maka kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi akan menjadi terang benderang, bukan lagi sebuah spekulasi yang dipaksakan. Dengan

demikian rangkaian sebab akibat menjadi logis, sistematis dan bisa masuk ke tahap kedua yaitu menemukan pertanggungjawaban (kesalahan) termasuk perluasan pertanggungjawaban pidana.

Teori yang digunakan dalam analisa putusan ini difokuskan pada ajaran kausalitas. Untuk membantu dalam menganalisis kasus ini maka penulis menggunakan teori atau ajaran kausalitas. Teori atau ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menjadi faktor sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Selanjutnya teori ini digunakan untuk menakar pertanggungjawaban pidana yang ditimbulkan tersebut. Ajaran kausalitas juga digunakan agar logika hukum yang dibangun oleh para penegak hukum saling bersesuaian termasuk logika hukum hakim. Dalam ajaran kausalitas, maka penting untuk membangun kerangka berpikir yang logis, antara fakta-fakta yang disajikan. Fakta-fakta yang disajikan tersebut harus berurutan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan satu rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam kasus ini akibat yang dilarang adalah kerugian pada keuangan negara. Ada banyak ajaran kausalitas, namun semua ajaran kausalitas itu berfungsi untuk membangun logika berpikir yang logis dan sistematis sehingga antara satu fakta (perbuatan/sebab) dengan perbuatan (sebab) lainnya saling berhubungan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Secara sederhana logika berpikir yang dibangun dalam ajaran kausalitas dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2. Rangkaian Perbuatan dan Timbulnya Akibat



Dari rangkaian perbuatan (sebab) 1, perbuatan (sebab) 2, perbuatan (sebab) 3, perbuatan (sebab) 4, dan perbuatan (sebab) 5, merupakan faktor-faktor yang menimbulkan akibat. Faktor-faktor ini saling berhubungan, sehingga membangun sebuah bangunan sebab yang terukur dan sistematis. Jika salah satu faktor tidak ada atau dihilangkan, ada kemungkinan tidak akan terjadi akibat atau akibat tidak akan terjadi atau munculnya akibat yang tidak sempurna.

Contoh konkret yang bisa ditampilkan untuk menjelaskan teori di atas, adalah sebagaimana dipaparkan oleh Daniel E. Little dalam bukunya *Varieties and Social*

*Explanation: And Introduction to the Philosophy of Social Science.*²⁰ Dalam buku tersebut Daniel menggambarkan sebuah mobil yang saat berjalan salah satu mur ban mobil longgar, ini disebutnya sebagai sebab 1. Mobil berjalan terus sehingga mengakibatkan mur tersebut lepas dan mengakibatkan tiga mur yang lain longgar dan ini disebutnya sebab 2. Oleh karena tiga mur longgar, maka satu persatu mur tersebut lepas (sebab 3). Karena ke semua mur ban mobil lepas, mengakibatkan ban mobil lepas (sebab 4). Ban mobil yang lepas tadi menyebabkan mobil kehilangan keseimbangan sehingga menabrak mobil yang ada di depannya (akibat). Jadi ditabraknya mobil yang ada di depan, tidak bisa dilepaskan dari sebab 1, sebab 2, sebab 3 dan sebab 4. Logika berpikir inilah yang disebutnya logika berpikir yang sistematis dan logis, yang dapat menemukan semua sebab/faktor atau semua perbuatan, dan menghubungkan semua faktor (sebab) tersebut. Ini juga yang disebut dengan logika berpikir kausal. Dengan logika berpikir kausal maka semua faktor harus ditemukan, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memiliki kontribusi pada munculnya akibat yang dilarang tersebut. Dengan demikian akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya serta terhindar dari kesesatan berpikir.


Dalam konteks berpikir kausal ini, Daniel juga menjelaskan tiga elemen penting ketiga membangun sebuah logika berpikir yang logis dan sistematis ini yaitu bahwa logika berpikir kausal ini tidak bisa digeneralisasi, artinya logika berpikir kausalitas hanya ditujukan pada kasus konkret tertentu, karena tiap kasus memiliki sebab atau faktor-faktor yang berbeda dengan peristiwa konkret lainnya. Faktor kedua, adalah sangat tergantung pada mekanisme sebab. Dalam konteks ini apakah mekanisme sebab berjalan secara teratur (*regularly*) atau tidak teratur (*irregularly*). Jika faktor sebab berjalan secara teratur, maka prosesnya seperti pada mobil yang mengalami kecelakaan tadi, sebab 1, mempengaruhi munculnya sebab 2, dan munculnya sebab 3 sehingga muncul kecelakaan yang disebabkan oleh semua sebab (faktor) yang berjalan teratur. Sementara itu, mekanisme sebab yang tidak berjalan teratur, maka faktor-faktor (sebab-sebab) itu secara akumulatif memberikan kontribusi atas timbulnya akibat. Misalnya sebuah kerusuhan sosial, bisa jadi faktor-faktor yang menimbulkan kerusuhan sosial itu kompleks tidak berjalan teratur. Faktor tersebut di antaranya karena tingginya angka kemiskinan, harga sembako naik tinggi, adanya jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Meskipun faktor-faktor ini tidak berjalan teratur, namun faktor-faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Teori Daniel yang ketiga adalah terlibatnya beberapa faktor lain atau yang disebutnya referensi lain dari sejumlah individu. Faktor lain itu bisa berupa faktor eksternal/internal yang tidak merupakan faktor sebab (teratur dan tidak teratur) atau bisa juga *circumstances* yaitu keadaan-keadaan yang mempercepat atau memperparah timbulnya akibat yang dilarang. Dalam contoh kasus timbulnya kerusuhan sosial ini ternyata juga dipicu juga oleh wabah malaria yang bukan merupakan faktor *regularly* atau *irregularly* namun kondisi ini memperparah timbulnya kerusuhan sosial. Faktor ini harus dipertimbangkan sehingga

²⁰ David-Hillel Ruben and Daniel Little, *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science.*, *The Philosophical Review*, vol. 102 (San Francisco: Westview Press, Colgate University, 1993), 179.

cara berpikir kausal benar-benar diterapkan sehingga ditemukanlah sejumlah faktor yang relevan yang menimbulkan sebuah akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut.²¹

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, ajaran kausalitas telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Ajaran kausalitas tidak hanya dibatasi oleh ajaran yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari negara-negara *civil law* yaitu Von Buri, Van Hamel, Vos, Suringa, Langemeijer dan bahkan Remelink. Namun ajaran ini juga dikembangkan oleh ilmuwan hukum dari negara-negara *common law* yaitu Hart dan Honore. Mereka menulis buku yang fenomenal yang berjudul "*Causation in Law*". Dalam menerangkan ajaran kausalitas Hart dan Honore, ada tahapan yang dilalui dalam menemukan kebenaran yang materiel dari sejumlah fakta atau sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang.²² Tahap pertama disebut dan *factual cause* dan tahap kedua adalah menemukan *legal cause*, dan tahap terakhir adalah menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. *Factual cause* ini dimaksudkan untuk menemukan semua fakta, baik fakta hukum maupun bukan fakta hukum, di mana fakta-fakta tersebut berkontribusi atas timbulnya akibat yang dilarang. *Flow chart* dalam menemukan kebenaran materiel dalam konteks ajaran kausalitas yang berkembang di negara-negara *common law* dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3. Alur Kausalitas dalam Sistem Hukum *Common Law*



Dalam *flow chart* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Defendant's act: dapat diartikan sebagai perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang (***prohibited consequence***). Karena banyaknya perbuatan sehingga menimbulkan rangkaian perbuatan yang panjang maka perlu dilakukan filtrasi (penyaringan) dalam rangka menemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Oleh karena itu ada dua filter yang digunakan yaitu filter pertama menemukan *factual cause* (*causation*) dan filter kedua menemukan *legal cause* (*causation*). Untuk menemukan *factual cause* maka instrumen yang digunakan adalah *the but for test*. Test ini menyatakan bahwa temukan

²¹ Ibid., 102:198.


²² H.L.A Hart and A.H. Honore, *Causation in the Law* (London: Oxford University Press, 1959), 2-3.

perbuatan (perbuatan), baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tanpa perbuatan tersebut maka mustahil akibat yang dilarang akan timbul.²³

Setelah menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka masuk ke filter kedua dengan menggunakan *legal cause* yaitu menemukan perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang. Untuk filter kedua ini, maka alat yang digunakan ada dua yaitu (1) *substantive and operative cause*; (2) *novus actus intervenens*. Saya akan menjelaskan alat yang pertama yaitu *substantive and operative cause*. Dalam menggunakan alat ini maka perbuatan (perbuatan-perbuatan) tersebut secara substantif menimbulkan akibat yang dilarang yang dilihat dari kualitas perbuatan tersebut, sementara itu *operative* artinya jika perbuatan dihilangkan apakah akibat tetap akan muncul atau jika perbuatan tersebut tidak terlaksana apakah akibat tetap akan muncul atau tidak? Contohnya, ketika seseorang membuang sampah ke kali yang jumlahnya 3 kantong plastik, akan menimbulkan pencemaran pada kali tersebut? Sampah yang dibuang ke kali bisa menimbulkan pencemaran, namun jika yang dibuang hanya 3 kantong plastik, inilah yang disebut tidak *substantive* dan *operative* menimbulkan akibat yang dilarang, mungkin saja ada faktor lain (perbuatan) yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Ketika perbuatan (perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang ditemukan, maka sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana (*legal responsibility*), maka tes terakhir yang harus dilakukan adalah menemukan *novus actus intervenens*. *Novus actus intervenens* ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang memutus pertanggungjawaban pidana pelaku. Faktor ini bisa berasal dari pihak ketiga (pelaku lain), atau korban, atau malah faktor dari luar yang tidak bisa dihindari pelaku atau pelaku tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk mencegahnya.

Bagan 4. Kaitan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan Ajaran Kausalitas



²³ Ibid.

Dari bagan di atas menunjukkan adanya kaitan antara unsur melawan hukum, kerugian negara yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ajaran kausalitas. Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam arti formal di lapangan hukum pidana dalam dikaitkan dengan hubungan sebab akibat (ajaran kausalitas) adalah dibatasi perbuatan (perbuatan) yang secara tegas berada lapangan hukum pidana dan bukan di lapangan hukum perdata, lapangan hukum administrasi negara. Namun oleh karena ajaran kausalitas digunakan dalam delik materiel yaitu sepanjang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan melawan hukum dalam arti formal tersebut tidak harus diformulasikan secara dalam rumusan tindak pidana, karena akan mempersempit perbuatan-perbuatan melawan hukum itu sendiri. Pembatasan tetap menggunakan doktrin-doktrin yang terus berkembang dalam hukum pidana.

6. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Ajaran melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dimaknai sebagai ajaran melawan hukum dalam arti formal, artinya harus ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan itu secara tegas. Oleh karena ajaran melawan hukum dalam arti formal dikenal juga dalam lapangan hukum perdata dan lapangan hukum administrasi negara, karena itu harus ditafsirkan sebagai ajaran melawan hukum formal dalam lapangan hukum pidana, artinya perbuatan yang dilarang itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai rumusan pidana; 2) Perbuatan melawan hukum formal dalam lapangan hukum pidana harus secara tegas diatur agar memenuhi asas legalitas, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum lain. Karena itu, ketika hakim memutuskan terpenuhinya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka dia harus membenturkan dengan larangan perbuatan tersebut dalam hukum positif yang berada dalam lapangan hukum pidana; dan 3) Perbuatan melawan hukum pidana yang formal inilah ditujukan untuk memperkaya dirinya sendiri, atau orang lain, atau korporasi sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum pidana formal ini memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga doktrin ajaran kausalitas tertentu dapat dipergunakan untuk membantu dalam menemukan perbuatan yang dilarang tersebut sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Asas Legalitas (*principle of legality*) menjadi dasar argumen mengapa ajaran melawan hukum formal harus diutamakan. Asas legalitas (tercermin dalam frasa *lex certa* dan *bestimmtheitsgebot*) menuntut agar setiap larangan pidana harus dirumuskan secara jelas dan cermat dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Pembatasan "melawan hukum" ke ranah formal sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana ini.

Pengakuan

Penelitian ini dilakukan secara mandiri namun dengan dukungan dari Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara.

Daftar Pustaka

- BPK RI. "Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Last modified 2023. Accessed August 4, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . "Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi." Last modified 2001. Accessed August 4, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.
- Dirgantara, Ardian, Hambali Thalib, and Said Sampara. "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, No. 3 (2020). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/164/160>.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviyanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, No. 1 (2024).
- Gebi Vani Habeahan, Herlina Manullang, and July Esther. "A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, No. 3 (2025).
- Hart, H.L.A, and A.H. Honore. *Causation in the Law*. London: Oxford University Press, 1959.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Safril Sofwan Sanib, and I Gede Pranata Wiguna. "Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 3 (2023): 832–844. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Hidayat, Sabrina. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang." *Halu Oleo Law Review* 1, No. 2 (2017): 180–195. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.
- Irza, Muhammad Yusril, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 4, No. 2 (September 2020).
- Lamintang, P A F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 1984.
- Marwan, Edi, and Jawade Hafidz. "Legal Analysis of Criminal Liability for Corruption from the Perspective of Justice (Study of Decision Number: 22/PID. SUS-TPK/2019/PN PTK)." *Ratio Legis Journal* 3, No. 4 (2024).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia, 2003.

- Rivaldi, Rikman, Zulkifli Aspan, and Romi Librayanto. "Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (2022): 93–106.
- Royana, Syafira Alien, and Ibnu Sina. "Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021).
- Ruben, David-Hillel, and Daniel Little. *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science. The Philosophical Review*. Vol. 102. San Francisco: Westview Press, Colgate University, 1993.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Umar, Haryono, Rahima Br. Purba, Siti Safaria, and Welda Mudiar. "The Role of an Accountant in Detecting Corruption." *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)* 5, No. 3 (2022).